



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 18 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**STAF KHUSUS GUBERNUR BIDANG TEKNIS UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Gubernur dapat menetapkan suatu Keputusan dan diakui keberadaannya sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Staf Khusus Gubernur Bidang Teknis Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); *ue*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Staf Khusus Gubernur Bidang Teknis Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur dari aspek teknis dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD 2018-2023.
- KETIGA** : Susunan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 JANUARI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Staf Khusus Gubernur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 18 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 15 JANUARI 2021****SUSUNAN STAF KHUSUS GUBERNUR BIDANG TEKNIS UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	TUGAS
1	dr. Yovita Anika Mitak, MPH NIP. 196402151989122001	Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian	Percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan dan pertanian untuk NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera, meliputi: a. pengembangan 50 juta pohon kelor; b. peningkatan produksi jagung menjadi 1,5 juta ton; c. peningkatan produksi beras menjadi 1,3 juta ton; d. peningkatan populasi ternak sapi menjadi 2 juta ekor; e. swasembada telur dan daging ayam; f. pengurangan angka penderita <i>stunting</i> ; g. peningkatan jumlah dan mutu kelulusan siswa/siswi SMA/MA/SMK/SLB dan Sekolah Inklusif; h. peningkatan minat baca masyarakat; i. peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berdaya saing internasional; j. pelaksanaan Moratorium PMI dan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah; dan k. pengembangan Balai Latihan Kerja.
2	Drs. Wilhelmus Foni, M.Si NIP. 196306251989031017		
3	Drs. Paulus B. Manehat, M.Si NIP. 196412311993031185		
1.	Ir. Andreas W. Koreh, MT NIP. 196404081990031012	Infrastruktur	Percepatan pembangunan infrastruktur untuk NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera, meliputi: a. pembangunan jalan provinsi menjadi kondisi tuntas Tahun 2021; b. peningkatan prosentase rumah layak huni agar mencapai 100 persen; c. peningkatan layanan air bersih agar mencapai 100 persen; d. peningkatan layanan pembangunan embug-embung di perdesaan; e. penataan sistem konsolidasi pengadaan barang/jasa; f. pencapaian elektrifikasi 100 persen;
2.	Ir. Boni Marasin, M.Si NIP. 196402211993031007		

			<p>g. pengembangan energi baru terbarukan; dan</p> <p>h. pengembangan sumur bor untuk air bersih, pertanian dan peternakan.</p>
--	--	--	---

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


/ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT